



PUTUSAN

Nomor XXXPdt.G/2023/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Lahir di Wolaang tanggal 14 Februari 1995, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tiwoho Jaga V Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Tiwoho, Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASANYA, S.H., Advokat yang berkantor Kec. Tuminting Kota Manado berdasarkan surat kuasa tanggal 08 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No.Reg VXXXX/SK/PN Mnd tanggal 25-10-2023;

Selanjutnya sebagai**Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Bawah Lingkungan Vi Kecamatan Wenang Kota Manado, Teling Bawah, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Selanjutnya sebagai.....**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Manado pada tanggal 14 Juli 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1 lahir di Manado pada tanggal XX November 2012,;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi lama kelamaan mulai terjadi cek cok / beda pendapat, sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa pada tahun 2018 terjadi lagi cekcok yang disebabkan perbedaan pendapat dikarenakan Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri dalam hal memuli bisnis ataupun mengajukan pinjaman di Bank tanpa memberitahu Penggugat tanpa memikirkan sebab akibatnya ;
5. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat melakukan hal yang sama sehingga kembali terjadi lagi cekcok dan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus terjadi cekcok yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sampai akhirnya pada bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan sudah pisah ranjang sebagaimana layaknya kehidupan suami istri bahkan Tergugat sampai sekarang tidak lagi memberikan nafkah / biaya hidup untuk Penggugat;
7. Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut diatas maka Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal 14 Juli 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 8 Januari 2019 ;

Putus Karena Perceraian ;

3. Menyatakan seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir di Manado pada tanggal XXX November 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg.dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator **RONALD MASSANG,S.H.,M.H** namun sesuai laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil / mengalami kegagalan ;

Menimbang, bahwa setelah proses Mediasi tidak berhasil / gagal Tergugat tidak pernah hadir berulang kali walaupun telah di panggil berturut-turut secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan



surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut ;

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah antara Penggugat denganTergugat pada tanggal xxxx Juli dua ribu dua belas sesuai dengan aslinya diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.1;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

B. Saksi-saksi;

1. Saksi

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK 1 lahir pada tanggal XX November 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga arena sering terjadi cekcok diantara mereka secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus karena masalah keuangan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat saat pinjam uang di Bank tanpa memberitahukan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan juga antara Penggugat dan



Tergugat sering kali beda pendapat dan Tergugat juga sering kali mengambil keputusan sendiri;

- Bahwa Tergugat juga mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat pernah menasihati Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

2. Saksi 2

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kota Manado pada tanggal 14 Juli 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK 1 lahir pada tanggal XX November 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga arena sering terjadi cekcok sejak tahun 2018 secara terus menerus karena ada masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat suka pinjam uang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka pinjam uang di Bank untuk investasi namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri sejak tahun 2020 dikarenakan



Tergugat turun dari rumah pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan pada tahun 2018 terjadi lagi cekcok yang disebabkan perbedaan pendapat dikarenakan Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri dalam hal memuli bisnis ataupun mengajukan pinjaman di Bank tanpa memberitahu Penggugat tanpa memikirkan sebab akibatnya, pada tahun 2020 Tergugat melakukan hal yang sama sehingga kembali terjadi lagi cekcok dan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus terjadi cekcok yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sampai akhirnya pada bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan sudah pisah ranjang sebagaimana layaknya kehidupan suami istri bahkan Tergugat sampai sekarang tidak lagi memberikan nafkah / biaya hidup untuk Penggugat

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Desa Tiwoho Jaga V Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara sedangkan **Tergugat** , bertempat tinggal di Kelurahan Teling Kota Manado, Risalah Panggilan tertanggal 19 Oktober 2023. Hal tersebut



menunjukkan Tergugat adalah penduduk Kota Manado, dimana Kecamatan Wenang Kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *quo*;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXX tertanggal Dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh tiga telah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Kota Manado, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal Dua Puluh Delapan januari tahun Dua Ribu Delapan Belas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kota Manado sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawin nya dengan Tergugat, dimana rumah tangganya sering terjadi cekcok hal ini sudah berlangsung secara terus-menerus sejak tahun 2018 Penggugat dan tergugat sering cekcok karena Tergugat suka pinjam uang di Bank tanpa memberitahu Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat sehingga pada tahun 2020 kembali trejadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak mereka . Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi Yuni Kartika Kalesang

Meninbang, bahwa menurut saksi Dianira Takaendengan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat suka berhutang tanpa memberitahukan Penggugat dan Tergugat berhutang untuk investasi namun tidak ada hasil, pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pematik penjudi yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi cekcok terus menerus sejak tahun 2018 disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang di Bank tanpa memberitahukan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai akibat sering cekcok pada tahun 2020 Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak mereka hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “ , untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan



atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian";

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai " wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXXXXXX Pada tanggal Empat belas Juli dua ribu dua belas telah menikah antara Royke Albert Sumarauw dengan Faniangongoley di Kota Manado, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian sedangkan anak sah Penggugat dan Tergugat yaitu Evangelina Qimberly Sumarauw lahir pada tanggal 09 November 2012 masih berumur 11 (sebelas) tahun dan maka berdasar Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak”, dan berdasar Pasal 45 UU No 1 tahun 1974 ayat 1 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sedangkan dalam ayat 2 kewajiban orang tua berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tua putus karena perceraian, maka kewajiban Penggugat dan Tergugat tinggal anak Evangelina Qimberly Sumarauw lahir

Menimbang bahwa, oleh karena anak sah Penggugat dan Tergugat ANAK 1 pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat secara bersama dan bahu membahu tetap berkewajiban untuk membiayai kehidupan anak sampai anak telah kawin atau telah mampu berdiri sendiri berupa biaya pendidikan, kesehatan dan kehidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Perkawinan Penggugat dan /Tergugat di Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. XXXXXX menikah pada tanggal 14 Juli 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama
 - **ANAK 1** lahir di Manado pada tanggalXX November 2012 ;berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 680.500 (enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kals I A, pada hari Rabu tanggal XXNovember

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor XXXPdt.G/2023/PN Mnd tanggal 18 Oktober 2023 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal XX November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp.30.000;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.150.000;
3.....P	:	Rp.480.500;
anggihan	:	
4.....R	:	Rp.10.000;
edaksi.....	:	
5.....M	:	Rp.10.000;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp.680.500;

(enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)